



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan misi Kota Banjarmasin yang amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memaksimalkan fungsi pelayanan yang tertuang dalam Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin Tahun 2018-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan *e-Government*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

3. Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan *Smart City* Kota Banjarmasin yang disusun oleh Dewan *Smart City* Kota Banjarmasin dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Banjarmasin dengan mengacu kepada dokumen RPJPM dan RPJPD serta hasil bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kebijakan pengembangan *Smart City* Kota Banjarmasin;
- b. membantu pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan kota;
- c. mendorong proses perwujudan Kota Banjarmasin yang berkelanjutan;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengimplementasikan program *quick win Smart City* Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sistematika;
- b. visi; dan
- c. sasaran.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Analisis Kondisi Masa Depan; |
| BAB II | Analisis Kesiapan Daerah; |
| BAB III | Analisis Kesenjangan Daerah; |
| BAB IV | Analisis Visi Pembangunan <i>Smart City</i> Kota Banjarmasin. |

Buku II

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan; |
| BAB II | Visi, Misi, Dan Sasaran <i>Smart City</i> Kota Banjarmasin; |
| BAB III | Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> Kota Banjarmasin; |
| BAB IV | Rencana Aksi <i>Smart City</i> Kota Banjarmasin; |
| BAB V | Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Pembangunan <i>Smart City</i> Kota Banjarmasin; |
| BAB VI | Penutup. |

- (2) Uraian rincian Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
VISI DAN SASARAN
Pasal 5

Visi Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin yaitu "Mewujudkan Banjarmasin Kota Sungai Sebagai (D) *River Smart City* Yang Mengedepankan Pelestarian Kearifan Lokal".

Pasal 6

Sasaran Masterplan *Smart City* Kota Banjarmasin meliputi:

- a. terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan komunikatif melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
- b. terwujudnya *smart tourism branding* yang mampu meningkatkan kinerja sektor pariwisata Kota Banjarmasin;
- c. peningkatan sektor usaha kecil dan menengah serta investasi;
- d. peningkatan prasarana kesehatan, terwujudnya harmonisasi tata ruang, serta peningkatan sarana transportasi berbasis sungai dan darat;
- e. terwujudnya keamanan dan interaksi masyarakat yang efisien, serta terwujudnya ekosistem belajar yang efisien;
- f. perbaikan pengelolaan sungai, pengembangan tata kelola sampah, limbah, dan pengembangan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI